

TINJAUAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS KOTA MEDAN MENURUT PERSPEKTIF PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS

ABSTRAK

WILBERT

203311032004

Kode Etik Notaris merupakan pedoman sikap dan tingkah laku jabatan notaris. dan diperlukan untuk menjaga kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Dalam menjalankan jabatan Notaris, selain mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris, juga harus taat dan bersikap sesuai dengan kaidah moral bagi praktik kenotariatan di Indonesia. Pelaksanaan pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris adalah untuk menjamin agar Notaris selalu bertindak sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan. Penelitian empiris ini bertujuan untuk mengetahui jumlah pengaduan masyarakat yang diterima oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah Medan terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris, efektivitas pelaksanaan pengawasan serta pencegahan pelanggaran kode etik Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Dalam hasil penelitian studi ini diketahui dalam tahun 2018 terdapat 8 (delapan) pengaduan, 2019 sebanyak 12 (dua belas) pengaduan, 2020 sebanyak 24 (dua puluh empat), dan 2021 sebanyak 10 (sepuluh). Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10. Tahun 2004 serta peranan Majelis Pengawas Daerah mencakup tujuan preventif yaitu refleksi jabatan Kode Etik Notaris guna memberikan materi terkait pelaksanaan jabatan Notaris, berpartisipasi dalam seminar, serta pengecekan protokol Notaris.

Kata Kunci: Pelanggaran, Kode Etik Notaris, Pengawasan, Majelis Pengawas Notaris